

## KORUPSI DI LEMBAGA PERADILAN

oleh TRIMOELJA D. SOERJADI

Berbicara tentang korupsi, atau lebih lengkapnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KW di lembaga pm"an Indonesia, maka kita bicara tentang borok yang sudah lama dan parah menghinggapi peradilan kita sejak paling tidak tahun 1970-an.

Kalau kita bertolak dari pengertian korupsi sebagai "an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others .....<sup>1</sup>", maka korupsi di lembaga peradilan sudah mulai ada dan semakin parah sejak paruh ke 2 tahun 1950-an, berlanjut ke tahun 1960-an sewaktu Presiden Sukarno mengkritik para ahli hukum dengan mengatakan bahwa dengan para jurist orang tidak bisa berevolusi. Banyak ilmuwan, termasuk para jurist dianggap sebagai orang-orang yang terpaku pada pola text book thinking.

Saya ingat betul betapa Jaksa Penuntut Umum waktu itu (tahun 1960-an) dalam repliknya terhadap pembelaan atau pledooi pembela dalam sejumlah perkara mengatakan bahwa pembela terlalu text book thinking karena pembela dalam pledooinya menstir dari literatur hukum yang -- waktu itu -- hampir semuanya dari penulis-penulis Belanda.

Selama Orde Lama di bawah Presiden Sukarno, intervensi eksekutif untuk kepentingan politik penguasa secara sistimatis mulai dijalankan. Peradilan mulai kehilangan independensinya.

Kita masih ingat betapa pasal 19 UU No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman membuka peluang bagi Presiden untuk dalam "..... beberapa hal dapat turut campur tangan dalam soal-soal Pengadilan .....".

Korupsi di lembaga peradilan Indonesia karenanya bisa dikatakan mulai nyata kelihatan sejak eksekutif bisa mengintervensi pengadilan untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Dan itu sudah dimulai sejak rezim Orde Lama di bawah Presiden Sukarno. Berbarengan dengan itu perekonomian Indonesia makin merosot. Inflasi menggila. Gaji yang diterima orang, termasuk gaji hakim, jaksa, polisi dan pegawai negeri lainnya, makin jauh tidak bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya agar bisa hidup layak sesuai martabatnya. Dua faktor itu, yakni hilangnya kemandirian hakim yang berakibat hilangnya kebanggaan seorang hakim terhadap profesinya sebagai hakim dan tidak cukupnya gaji untuk bisa hidup layak bagi dirinya dan keluarganya mempercepat proses menjadi korupsi lembaga peradilan sebab hakim lebih mudah dibeli karena mendesaknya tuntutan memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar dan makin hilangnya kebanggaan menjadi seorang hakim mengingat hakim semakin kehilangan independensinya.

---

<sup>1</sup> Balck's Law Dictionary, 5<sup>th</sup>. ed, 1979

Perubahan dari Orde Lama di bawah Presiden Sukarno ke Orde Baru di bawah Presiden Suharto, tidak membawa perubahan. Korupsi di lembaga peradilan tetap berlangsung, bahkan semakin parah. Orde Baru mencanangkan Pembangunan Ekonomi sebagai panglima. Semuanya disubordinasikan demi suksesnya Pembangunan Ekonomi. Untuk itu stabilitas dan keamanan nasional menjadi prioritas karena hanya dengan terjaminnya stabilitas dan keamanan nasional prioritas pembangunan ekonominya dapat dijalankan tanpa gangguan yang berarti.

Meskipun UU No.19 th.1964 telah dicabut dan diganti UU No.14 th. 1970 agar lebih sesuai dengan tuntutan agar pengadilan independent tetapi hakim-hakim kita tetap tidak independen. Pengadilan mudah diintervensi, antara lain karena ditentukan hakim adalah pegawai negeri anggota Korpri dan sebagai anggota Korpri hakim tunduk pada disiplin pegawai negeri, sehingga dituntut keberpihakannya kepada Golkar.

Bukan hakim yang makan suap saja yang dikatakan korup. Hakim yang dffiaruskan keberpihakannya kepada eksekutif karena bila hal itu tidak dilakukannya bisa berakibat buruk bagi karirnya sebagai hakim adalah hakim yang korup juga karena hakim yang sedemikian tentu akan menjatuhkan putusan "*..... with an intent to give some advantage incosistent with official duty and the rights of others .....*". Kewajiban hakim menjalankan tugasnya secara impartial dan menerapkan fair trial pasti dilanggarnya. Ia pasti akan memberikan putusan yang menguntungkan salah satu pihak yang tidak sesuai dengan kewajibannya dan hak-hak orang lain.

Suatu contoh "kecil" tentang korupsi hakim yang terkait dengan kemandiriannya karena bisa berdampak pada karirnya, adalah pengalaman saya sendiri pada waktu di tahun 1981 menggugat Departemen Penerangan RI soal iuran televisi di Pengadilan Negeri Surabaya. Saya dikalahkan. Kebetulan hakimnya teman kuliah. Ia menjelaskan kepada saya bahwa saya seharusnya dimenangkan. Tetapi ia mengatakan bagaimana karirnya nanti bila ia memutus memenangkan gugatan saya ?

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, ada dua hal yang harus diperhatikan bila kita ingin meniadakan atau mengurangi praktik-praktik korupsi di lembaga peradilan, yakni :

1. Adanya jaminan yang nyata bahwa dalam keadaan dan atau pun gejolak politik apa pun juga, baik secara langsung maupun tidak langsung tidak akan ada akibat yang merugikan bagi karir seorang hakim bila ia dengan bersikap dan berperilaku impartial dan menerapkan *fair trial*, memutus perkara dengan jujur dan adil sesuai dengan hati nuraninya berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk itu hakim harus dijamin independensinya.
2. Hakim mendapat gaji yang cukup sesuai dengan martabat dan tanggung jawabnya yang berat sebagai hakim.

Tentu ada hal-hal lain yang harus dipenuhi selain dua hal tersebut di atas bila kita ingin membangun peradilan yang bebas KKN antara lain penghayatan serta komitmen yang

kuat terhadap kode etik profesi dan moralitas yang tinggi, adanya akuntabilitas hakim disertai pengawasan internal yang memadai terhadap kinerja maupun perilaku hakim, penyempurnaan sistem rekrutmen hakim sehingga hanya mereka yang cocok kepribadiannya dan mempunyai kemampuan akademik yang memadai yang bisa diangkat sebagai hakim.

Apakah dalam era reformasi sekarang ini yang menginginkan tegaknya supremasi hukum dan kuatnya civil society, hakim telah independen ?

Penetapan Lalu Mariyun Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang karena menurut hasil pemeriksaan tirn dokter independen yang memeriksa, mantan presiden tersebut mantan Presiden Suharto dinyatakan sakit fisik dan mental permanen dan karenanya tidak layak diadili telah menimbulkan kekusaran Presiden Gus Dur. Gus Dur tetap bertekad ingin mengadili Suharto dan untuk itu mengatakan akan mencari hakim-hakim yang tidak bisa dibeli. Meskipun saya sendiri tidak setuju, dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut saya nilai ucapan Presiden semacam itu sungguh sangat tidak layak disampaikan secara terbuka di muka umum karena selain belum terbukti bahwa hakim Lalu Mariyun telah dibeli, hal itu secara tidak langsung bisa dianggap sebagai usaha intervensi Presiden terhadap pengadilan. Tidak tertutup kemungkinan kelak hakim baru akan takut menjatuhkan putusan yang benar dan bersih KKN, semata-mata hanya karena takut mendapat reaksi serupa dari Presiden, manakala kelak Suharto benar-benar bisa diadili.

Ucapan Gus Dur tentang keinginannya mencari hakim yang tidak bisa dibeli menyiratkan ganjalan dalam usaha membangun peradilan yang bebas KKN, yaitu masih melekatkan budaya paternalistik dan feodal di masyarakat kita.

Dalam budaya paternalistik sang pemimpin beranggapan bahwa adalah hak alaminya untuk dipatuhi segala keinginan dan perintahnya oleh orang-orang dibawahnya, meskipun hal itu tidak pada tempatnya dan bawahannya beranggapan hal itu wajar saja. Dalam budaya feodal wajar seorang pemimpin menuntut dan menerima upeti dan yang memberi upeti pun beranggapan tidak ada yang salah dengan memberi upeti kepada sang pemimpin karena hal itu dianggap sebagai kewajibannya meskipun hal itu memberatkan baginya.

Karena keperluan untuk memberi upeti tentunya tidak mungkin bisa secara resmi dianggarkan, tetapi kebutuhan untuk menyediakan dana bagi keperluan tersebut mutlak harus ada, maka jalan keluarnya adalah melakukan korupsi. Harus dicari anggaran di luar anggaran resmi untuk bisa membiayai upeti-upeti yang harus diberikan.

Luasnya KKN dan kesulitan memberantasnya yang berakibat buruknya kinerja peradilan kita, juga disebabkan beberapa faktor lainnya selain faktor hilangnya atau lemahnya independensi hakim dan faktor tidak cukupnya gaji hakim. Faktor-faktor lain itu adalah antara lain :

1. Tidak jelasnya mekanisme internal control yang berkaitan dengan akuntabilitas hakim dari sisi kualitas putusan-putusan yang dibikinya dan pengaruhnya terhadap kemajuan jenjang karirnya. Faktor kedekatan dan kemampuan lobi sering lebih menentukan dalam kemulusan pedalaman karir seorang hakim ketimbang kemampuan akademik dan kejujurannya.
2. Rancu atau tidak jelasnya tanggung jawab pidana hakim bila diduga melakukan tindak pidana. Keberadaan Majelis Kehormatan Hakim (MKH)<sup>2</sup> yang kerjanya tidak transparan oleh masyarakat luas sering dipersepsikan sekedar sebagai mekanisme untuk menutup-nutupi dosa-dosa hakim agar tidak sampai harus menjalani proses pidana sesuai KUHAP dan sesuai kesamaan kedudukan semua warganegara di depan hukum<sup>3</sup>.

Sejumlah pengaduan tentang hakim - bahkan panitera -- kepada penyidik polisi, tidak jelas juntrungannya. Polisi kesulitan dan enggan menghadirkan paksa hakim yang diadakan agar bisa disidik. Hanya untuk keperluan menangkap hakim saja harus atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, dan untuk hakim agung, hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden<sup>4</sup>.

Jadi kalau untuk menyidik hakim, tidak perlu izin. Tidak ada tatacara tertentu yang harus dipatuhi lebih dulu bila ingin menyidik hakim. Ini terkait dengan adanya persepsi bahwa untuk bisa menyidik hakim yang telah diadakan ke penyidik, terlebih dulu harus melalui proses pemeriksaan MKH. Persepsi itu tidak benar.

Selama ini bila ada ribut-ribut di media massa tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan hakim, yang turun hanya tim pemeriksa dari Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman (sekarang Depkeh dan HAM). Cara kerjanya tidak transparan dan lebih sering hasil yang diumumkan adalah bahwa hakim terperiksa dinyatakan tidak terbukti melakukan apa yang diduga telah dilakukannya.

3. Tidak ada kesungguhan dan niat yang kuat pada pihak-pihak yang terkait untuk menyidik kasus-kasus korupsi di lembaga peradilan atau lembaga penegak hukum lainnya, terutama misalnya bila itu diduga dilakukan oleh pejabat-pejabat di instansi kepolisian atau kejaksaan sendiri. Ada semacam budaya atau gentleman's agreement untuk saling menenggang rasa atau pura-pura tidak melihat dosa masing-masing.

Kalau memang ada kesungguhan menyidik kasus-kasus korupsi di pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya, kesulitan memperoleh bukti bisa diatasi dengan menggelar operasi intelijen, salah satunya dengan menggelar apa yang disebut sebagai '*sting operation*', yaitu mengajukan perkara buatan atau sungguhan, kemudian penyidik

---

<sup>2</sup> Pasal 20 (2) UU No.2 th. 1986 tentang Peradilan Umum dan pasal 12 (2) UU No.14 th. 1985 tentang Mahkamah Agung.

<sup>3</sup> Pasal 27 (1) UUD 45.

<sup>4</sup> Pasal 26 UU No.2 th. 1986 dan pasal 17 (1) UU No. 14 th. 1985.

yang menyamar sebagai salah satu pihak menyuap hakim, jaksa atau polisi. Jika umpan suap dalam sting operation itu dimakan, maka hakim, jaksa atau polisi yang menerima suap itu langsung bisa ditangkap karena tertangkap basah melakukan kejahatan.

Makin parahnya KKN di lingkungan aparat penegak hukum baik itu di lingkungan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan juga di kalangan profesi pengacara, membuktikan bahwa mekanisme *internal control* yang *built in* dalam masing-masing instansi tidak berfungsi.

Juga pengawasan horisontal oleh instansi lain, tidak jalan. Pasal 80 KUHAP merupakan contoh pengawasan horisontal karena di situ diatur dalam hal apa penyidik polisi dan penuntut umum bisa saling mempraperadum untuk menguji sah tidaknya penghentian penyidikan oleh polisi atau penuntutan oleh penuntut Umum.

Tetapi sejak KUHAP berlaku tahun 1981, belum pernah ada polisi mempraperadilkan penuntut umum dan sebaliknya, kecuali sekali di Sumatera Utara. Padahal sering polisi mengeluhkan penuntut umum menghentikan penuntutan sehingga kerja keras polisi sia-sia. Di lain sisi penuntut umum sering juga mengeluh polisi menghentikan penyidikan.

Ini satu bukti nyata tentang saling tenggang rasa atau gentleman's agreement antara sesama aparat penegak hukum seperti yang disinggung di atas.

Tidak jalannya mekanisme kontrol internal maupun horisontal mewajibkan kita menciptakan dan memberdayakan mekanisme kontrol external. Kontrol external bisa dilakukan oleh media pers, baik melalui media cetak maupun elektronik dan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang peduli melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Indonesian Corruption Watch (ICW), LBH dan lain-lain.

Media pers dan LSM-LSM harus aktif melakukan investigasi dugaan KKN dan menggunakan wacana publik untuk menekan aparat penegak hukum pro aktif memberantas dan menindak KKN.

-----  
Disampaikan pada 'Anti Corruption Workshop' yang diselenggarakan Partnership For Governance Reform di hotel Mandarin Oriental Jakarta, tgl. 10- 12 Oktober 2000.